

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Jumlah tahanan usia anak-anak terus meningkat setiap tahunnya, meskipun menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemberian sanksi pidana berupa kurungan penjara kepada anak-anak yang melakukan tindak kejahatan adalah keputusan terakhir yang seharusnya dibuat. Kenyataannya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat terjadinya peningkatan jumlah tahanan usia anak-anak sejak tahun 2005 hingga 2009.

Jauh sebelum itu, dalam statistik kriminal Kepolisian Republik Indonesia tahun 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Mulyadi, 2008). Sejumlah 84,2% anak-anak itu di tempatkan pada rumah tahanan atau penjara untuk orang dewasa. Jumlah itu pun tidak termasuk anak-anak yang ditahan di penjara kepolisian (Polsek, Polres, Polda, dan Mabes).

Catatan data yang lebih baru menyebutkan bahwa jumlah tahanan anak dari 5.630 anak pada bulan maret 2008 meningkat menjadi 6.271 anak pada awal tahun 2010 (Jumlah Tahanan Anak di Lapas Terus Meningkat, Tempo.co, 2010, 5 April). Padahal ketersediaan penjara atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus untuk anak di Indonesia sangatlah minim. Daerah sebesar provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah saja hanya memiliki masing-masing satu lembaga

pemasyarakatan khusus anak (Jumlah Lapas Anak Minim, Tv One News Online, 2010, 18 Januari). Ketimpangan tersebut menyebabkan sebanyak 57% diantara jumlah tahanan anak tersebut ditempatkan di lapas dan rumah tahanan bercampur dengan tahanan dewasa lainnya (Jumlah Tahanan Anak di Lapas Terus Meningkat, Tempo.co, 2010, 5 April).

Pemerintah, dalam pasal 1 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, telah menjelaskan bahwa fungsi sebuah sistem pemasyarakatan adalah untuk membina para tahanan agar dapat menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Kebijakan untuk mencampurkan tahanan anak dengan tahanan dewasa di lapas umum merupakan keputusan yang kurang tepat. Pada dasarnya penahanan harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan, perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain (Soetodjo, 2006).

Secara khusus dalam dalam pasal 1 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga telah diatur bahwa pembinaan tahanan usia anak-anak dilakukan dengan pemberian pendidikan khusus yang sesuai bagi mereka. Oleh karena itu anak-anak terpidana juga seharusnya mendapatkan rehabilitasi yang sesuai agar kelak tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dan dapat kembali diterima di masyarakat. Secara lebih rinci pernyataan tersebut juga telah

diatur oleh pemerintah dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 *jo*.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sebagai berikut:

... maka harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Anak harus terpisah dari orang dewasa. ...sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penularan kejahatan dari orang dewasa terhadap anak dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kasus kekerasan juga banyak diberitakan terjadi dalam penjara-penjara Indonesia. Bentuk-bentuk kekerasan seperti penganiayaan hingga pembunuhan terjadi akibat perselisihan para penghuninya. Seperti yang dilaporkan dari Palembang (Fenomena Kekerasan dalam Penjara Tak Hanya Fisik, Juga Seksual, Situs Hukum.com, 2010, 22 November) bahwa kekerasan di dalam penjara hingga memakan beberapa korban namun sayangnya tidak diusut secara lanjut dan terkesan ditutupi oleh pihak institusi penjara.

Beberapa media nasional juga mencatat bahwa tahanan anak yang tercampur dengan tahanan dewasa di lembaga pemasyarakatan umum mendapatkan konsekuensi negatif berupa kekerasan dan penindasan, seperti yang diungkapkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa tercatat 80% tahanan anak pernah mengalami kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan (Wulan, Kompas.com, 2010). KPAI pun sampai mengusulkan bahwa pemenjaraan anak harus dihapuskan karena interaksi anak dan perilaku kriminal berat di penjara telah membuat anak cenderung melakukan tindak kriminal lebih berat (Putri, Tempo.co, 2012). Konsekuensi negatif berupa pengrusakan moral, kekerasan, dan penyimpangan perilaku juga sangat mungkin terjadi. Hal ini karena insiden kekerasan individu merupakan endemik di dalam lingkungan

penjara. Hal itu terjadi karena kekerasan dan agresi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dalam penjara (Feldman, 1993).

Selanjutnya menilik dari segi usia perkembangan para tahanan yang baru beranjak remaja, konsekuensi negatif berupa pengrusakan moral dan perilaku semakin mungkin terjadi. Perilaku agresi di awal remaja misalnya, seringkali ditandai secara langsung dengan adanya pengaruh dari faktor-faktor kontekstual dan sistemik di luar keluarga (Patterson, 1992; Patterson & Yoenser, 1993; Simons, Wu, Conger, dan Lorenz, 1994 dalam Fraser, 1996), dalam hal ini adalah lingkungan lapas atau rutan dewasa. Sedangkan kekerasan dan agresi mungkin saja merupakan produk dari konteks sosial di mana kekuatan dan paksaan digunakan secara rutin dalam menyelesaikan masalah dan melindungi hak milik (Klein, 1995; Spergel, 1992, 1995 dalam Fraser, 1996).

Penelitian yang lebih mutakhir dari Todorov & Bargh (2002) tentang perilaku agresi juga menunjukkan bahwa karakteristik dari lingkungan dapat secara sistemik mempengaruhi persepsi dan penilaian seseorang terkait perilaku agresi dan permusuhan. Dalam penelitian tersebut juga diungkap bahwa pemaparan yang berulang dapat menyebabkan seseorang menjadi individu yang stabil dalam melakukan agresi. Padahal tidak seperti orang dewasa, remaja dan anak-anak biasanya melakukan tindak kekerasan dan kenakalan secara bersama-sama dan tidak sendirian seperti orang dewasa. Proses asosiasi dengan lingkungan dan rekan yang agresif dan berperilaku antisosial dimulai pada usia muda akibat penolakan oleh rekan-rekan yang lain. Penolakan oleh sebaya menyebabkan peningkatan agresi dan aktivitas antisosial (Fried & Repucci, 2002).

Banyak studi yang telah dilakukan, salah satunya oleh Moffit pada tahun 1993 (dalam Salekin, 2002), menunjukkan bahwa perilaku antisosial dari remaja sangat berbeda dengan perilaku antisosial pada orang dewasa. Perbedaan tersebut memberikan implikasi untuk membedakan perlakuan pada tahanan remaja dengan tahanan dewasa. Pencampuran anak-anak yang beranjak remaja dalam lapas dan rutan dewasa itu juga bukan tidak mungkin menirukan perilaku-perilaku buruk dari para tahanan dewasa. Bahkan mungkin saja perilaku buruk yang muncul dari anak-anak terpidana tersebut bukan hanya karena sekedar meniru melainkan akibat keinginan untuk membela diri dari penindasan tahanan dewasa. Hal itu sesuai pendapat Adler (dalam Feist, 2006) perilaku agresi muncul akibat seseorang ingin melindungi diri dari keunggulan mereka yang berlebih-lebihan, yaitu dengan melindungi rasa percaya diri mereka yang rapuh.

Dari berbagai data yang mencatat tentang permasalahan pembinaan tahanan anak kemudian munculah pertanyaan, apakah perbedaan penempatan tahanan anak –di penjara khusus anak dan penjara umum- juga menyebabkan adanya perbedaan konsekuensi negatif bagi mereka? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya harus diadakan penyelidikan lebih lanjut mengacu pada teori-teori dan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.

Dalam permasalahan mengenai tahanan anak di Indonesia paling banyak dibahas adalah tentang keefektifan sistem peradilan dan koreksional anak dari segi hukum. Belum banyak yang membahas secara mendalam dari segi psikologis tahanan anak tersebut. Untuk itu melalui penelitian ini diharapkan akan ditemukan

catatan berupa keadaan psikologis khususnya berupa konsekuensi apa saja yang mungkin terjadi akibat percampuran tahanan anak-anak dengan tahanan dewasa.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, tahanan anak seharusnya mendapat pembinaan yang sesuai kebutuhan mereka di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention Of The Rights of The Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990. Pasal 37 ayat 1 menyebutkan bahwa “Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berusia di bawah 18 tahun”. Peraturan tersebut berlaku bagi negara-negara peserta konvensi, salah satunya adalah Indonesia.

Kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa ketersediaan sarana berupa Lapas khusus anak di Indonesia sangatlah sedikit, yaitu sekitar 16 unit yang tersebar di seluruh Indonesia (Hasan, Tempo.co, 2010). Jumlah lembaga pemasyarakatan anak yang tersedia tidak mampu menampung besarnya jumlah tahanan anak yang memang terus meningkat tiap tahunnya. Solusi tercepat yang mungkin diambil pemerintah saat ini adalah dengan menempatkan tahanan anak yang belum tertampung tersebut di Lapas umum.

Pencampuran tahanan anak dengan tahanan dewasa di lembaga pemasyarakatan umum mungkin merupakan sebuah solusi cepat namun bukan berarti permasalahan terselesaikan secara tuntas. Solusi cepat tersebut sangat mungkin menimbulkan konsekuensi lain yang negatif. Tahanan anak hanya akan mendapatkan tempat hukuman saja, namun tidak mendapatkan proses pembinaan dan rehabilitasi yang sesuai. Data yang ada menyebutkan bahwa pencampuran dengan tahanan dewasa lebih banyak menimbulkan konsekuensi buruk terhadap tahanan anak. Tomasevski (1986, dalam Arrigo, 2005) menyebutkan bahwa seringkali tahanan anak yang dihukum bersama dengan tahanan dewasa justru lebih tidak siap menghadapi dunia luar ketika keluar dibandingkan sebelum mereka masuk ke dalam penjara. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami kekerasan fisik maupun mental dari para tahanan dewasa. Hal itu kemudian menyebabkan sebagian dari mereka mengalami stres berat, depresi hingga bunuh diri (Arrigo, 2005). Banyak juga di antara mereka yang menirukan perilaku buruk dari para tahanan dewasa seperti berperilaku agresif. Perilaku agresif yang mereka juga mungkin muncul bukan hanya dari proses belajar namun juga akibat dari pembelaan diri terhadap kekerasan yang mereka terima.

Tahanan usia remaja mengalami juga perubahan penting ketika memasuki penjara. Mereka masih dalam tahap perkembangan untuk mengimitasi orang lain. Jika di luar mereka mungkin meniru teman, orang tua, maupun saudara dalam berperilaku, maka dalam penjara lebih sedikit model untuk ditiru. Ini artinya mereka akan lebih mudah untuk dipengaruhi oleh tahanan lain yang lebih kuat yang lebih sering berkuasa terhadap keadaan di dalam penjara. Hal ini

menyebabkan penjara disebut sebagai 'sekolah kriminal'(Coocke & Howison, 1990).

Dari berbagai konsekuensi negatif yang diterima oleh tahanan anak tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas secara lebih lanjut mengenai konsekuensi negatif berupa perilaku agresi. Pembahasan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap perilaku agresi dilakukan karena penelitian yang telah banyak dilakukan sebagian besar hanya membahas tentang perlakuan negatif yang diterima tahanan anak bukan pada konsekuensi yang mungkin muncul setelah anak mendapatkan perlakuan negatif tersebut. Perilaku agresi adalah sebuah konsekuensi negatif yang secara nyata mungkin saja lebih merugikan jika terus berlangsung dan tidak mendapatkan perhatian khusus dari pihak-pihak terkait.

Untuk melakukan penyelidikan mengenai masalah pencampuran tahanan anak di lembaga pemasyarakatan umum ini, maka akan dilakukan sebuah studi perbandingan antara perilaku agresi yang dilakukan tahanan anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak dan tahanan anak di lembaga pemasyarakatan umum. studi perbandingan ini dimaksudkan untuk membuktikan adanya perbedaan konsekuensi negatif yang diterima tahanan anak di dua tempat hukuman yang berbeda tersebut.

Perilaku buruk, khususnya perilaku agresi yang mungkin dilakukan oleh para tahanan anak tentu saja memiliki beberapa faktor penyebabnya. Adler (dalam Feist, 2006) yakin bahwa perilaku agresi muncul akibat seseorang ingin melindungi diri dari keunggulan mereka yang berlebih-lebihan, yaitu dengan melindungi rasa percaya diri mereka yang rapuh. Menurut Freud, dalam bukunya



beyond the Pleasure Principle (dalam Feist, 2006) agresi setingkat dengan dorongan seksual, sebuah dorongan destruktif yang tujuannya mengembalikan kondisi organisme menuju kondisi anorganis yaitu kematian. Maka tujuan akhir dari agresi menurut Freud adalah suatu penghancuran diri. Sedangkan Bandura (1969), menyebutkan bahwa, perilaku agresi seseorang muncul akibat hasil belajar dan mengamati perilaku agresi orang lain. Beberapa teori yang ada sangat mungkin dialami oleh tahanan anak. Keadaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan model perilaku yang ada di dalamnya sangat mungkin mempengaruhi mereka untuk memunculkan perilaku agresi. Namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas penyebab agresi berdasarkan proses belajar sosial. Pembahasan berdasarkan teori belajar sosial ini dirasa lebih tepat karena mempertimbangkan adanya perbedaan penempatan para tahanan anak tersebut di lingkungan koreksional yang berbeda.

### **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian mengenai studi perbandingan perilaku agresi tahanan anak di penjara khusus anak dan penjara umum ini akan dilakukan terhadap tahanan anak-anak usia dibawah 21 tahun yang tinggal di penjara anak dan penjara umum (selanjutnya disebut dengan anak didik pemasyarakatan). Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 yang merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan anak yang melampaui usia tersebut tapi belum mencapai 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Perilaku agresi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Perilaku menyakiti tersebut dilakukan dengan sengaja, baik secara verbal, maupun non verbal. Perilaku tersebut menurut Buss & Perry (1992) terdiri dari empat macam bentuk perilaku yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, dan permusuhan.

Penelitian akan dilakukan pada tahanan anak pada dua macam penjara yaitu penjara khusus anak dan penjara umum. Kedua jenis tempat penelitian itu dipilih karena studi perbandingan yang akan dilakukan ditinjau dari intensitas belajar sosial pada dua lingkungan yang berbeda yaitu penjara khusus anak dan penjara umum.

Intensitas belajar sosial dalam penelitian ini mengacu secara langsung pada belajar sosial terhadap perilaku agresi. Belajar sosial terhadap agresi yang dimaksud adalah perilaku menirukan tindakan agresi dari hasil pengamatan terhadap norma terhadap agresi yang dianut oleh lingkungan sehari-hari –dalam hal ini adalah penjara- untuk kemudian membentuk definisi dari perilaku agresi tersebut akibat penguatan-penguatan yang mungkin diberikan oleh lingkungan sekitar jika seseorang melakukan tindak agresi.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Rumusan dari masalah penelitian ini adalah: Apakah ada perbedaan tingkat agresi pada anak didik pemsyarakatan berdasarkan intensitas belajar sosial di penjara khusus anak dan lembaga penjara umum?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui adanya perbedaan tingkat agresi pada anak didik pemsyarakatan berdasarkan intensitas belajar sosial di penjara khusus anak dan lembaga penjara umum.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi sebagai bahan pertimbangan kepada pihak-pihak tertentu khususnya para ahli di agar lebih memperhatikan tentang proses rehabilitasi dan koreksi untuk tahanan usia anak-anak di Indonesia. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan di bidang ilmu psikologi, khususnya sub bidang ilmu psikologi forensik.